

RPJMD TAHUN 2025-2029 – PEMBANGUNAN DAERAH

2025

PERDA NO. 3, LD KOTA JAMBI 2025/ NO. 3, 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025- 2029.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

- Dasar hukum RPJMD Kota Jambi ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 111 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA Kota Jambi No. 5 Tahun 2024; PERDA Kota Jambi No. 10 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, dan program Wali Kota sebagai Kepala Daerah. Dokumen ini juga menjabarkan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum keuangan daerah, serta program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, lengkap dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Selain itu, RPJMD mencerminkan keterlibatan dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pelaksanaan RPJMD didanai melalui berbagai sumber yang sah menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, APBD Kota, serta sumber pendanaan lainnya yang sah. Untuk menjamin keterlaksanaan dan efektivitasnya, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan oleh Wali Kota melalui BAPPEDA, mencakup aspek kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan daerah. Perubahan terhadap RPJMD dimungkinkan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadinya perubahan mendasar, atau jika substansinya merugikan kepentingan nasional dan masyarakat luas. Namun, perubahan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun, kecuali dalam hal perubahan mendasar seperti bencana, krisis, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD menjadi dasar perubahan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra perangkat daerah dan RKPD, dengan tetap mengikuti tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025 dan Ditetapkan tanggal 20 Agustus 2025.

- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
- Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi : 2 Hlm.